



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI (Nomination & Remuneration Committee Charter)

PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk.

PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. ini ("Piagam") ditetapkan oleh Dewan Komisaris ("Dewan Komisaris") PT Astra Agro Lestari, Tbk. ("Perseroan") dan berlaku sebagai pedoman bagi Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan ("Komite") serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris.

This NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE CHARTER (the "Charter") is set out by the Board of Commissioners ("BOC") of PT Astra Agro Lestari, Tbk. (the "Company") and shall be in fully effect as guidance for the Nomination & Remuneration Committee of the Company ("NRC") and as unity and integrated part of the Articles of Association of the Company and BOC Charter.

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("Hukum Perusahaan"), berikut dengan semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Hukum Pasar Modal"), berikut semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya
- c. Tambahan Nomor 7315/2009 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tanggal 13 Maret 2009 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Nomor 61 Tanggal 14 April 2015 ("Anggaran Dasar Perseroan").
- d. Piagam Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari, Tbk. ("Piagam Dewan Komisaris").

Organisasi & Keanggotaan

a. Pembentukan & Keanggotaan

Komite dibentuk serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan keanggotaan dan struktur organisasi Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

b. Masa jabatan

Masa jabatan anggota Komite ditentukan Dewan Komisaris pada saat pengangkatannya, namun tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat diangkat untuk dua periode berturut-turut, dan masa jabatan anggota Komite akan berakhir jika:

Legal Reference

- a. Law Number 40/2007 of Limited Liability Company (the "Company Law"), including all of its amendments and regulations.
- b. Law Number 8/1995 of Capital Market (the "Company Law") jo. Law Number 21/2007 of Financial Service Authority (the "Capital Market Law"), including all of its amendments and regulations
- c. State Gazette of the Republic of Indonesia dated 13 March 2009 Number 21 of Supplement Number 7315/2009 containing the Deed of Establishment and Articles of Association which is its last amendment by the notary deed Number 61 dated 14 April 2015 made before Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, (the "Articles of Association").
- d. Board of Commissioners Charter of PT Astra Agro Lestari, Tbk (the "BOC Charter").

Organization & Membership

a. Establishment & Membership

NRC shall be established by and responsible to BOC with its membership and organization structure determined by BOC by considering the provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

b. Term of Office

Term of office of NRC members determined by BOC at their appointment, but no longer than the term of office of BOC and only could be appointed for maximum two periods respectively, and the term of office of NRC members shall terminate if he/she:



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

- mengajukan pengunduran diri;
- tidak lagi memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku;
- meninggal dunia;
- dinyatakan tidak cakap bertindak secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- diberhentikan oleh keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris otomatis berhenti sebagai anggota Komite jika tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris.

Ketua Komite yang tidak lagi menjadi Komisaris Independen otomatis berhenti sebagai Ketua Komite namun dapat menjadi anggota Komite jika memenuhi peraturan yang berlaku.

- tenders his/her resignation;
- no longer comply with the requirements of the prevailing regulations;
- passed away;
- put into legally unfaith condition to take any legal action base on final court resolution;
- is dismissed by a resolution of a BOC.

NRC member appointed from BOC member automatically terminated as NRC member if no longer act as BOC member.

Chairman who has no longer act as Independent Commissioner automatically terminated as Chairman but could be appointed as NRC member as long as comply with prevailing regulation.

Tugas & Wewenang

Selain ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komite yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka

- a. termasuk dalam tugas Komite yang terkait fungsi remunerasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk menetapkan (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan) serta melakukan evaluasi secara berkala, mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. termasuk dalam tugas Komite yang terkait dengan fungsi nominasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. dalam menjalankan tugasnya, Komite berwewenang meminta akses terhadap informasi maupun catatan dan dokumen yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat & Keputusan

a. Rapat

Komite wajib menyelenggarakan rapat secara berkala dengan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau setiap saat diperlukan atas permintaan anggota Komite, Dewan Komisaris atau Direksi.

Panggilan rapat harus disampaikan secara layak kepada anggota Komite disertai bahan materi rapat, namun panggilan rapat tidak diperlukan jika semua anggota Komite hadir dalam rapat.

Duty & Authority

Other than the provisions of the duty and authority of NRC as stipulated in the Legal Reference of this Charter, then

- a. including in the duties of NRC in connection with the remuneration function, are to set up and provide recommendation to BOC, including to determine (except otherwise determined by General Meeting of Shareholder of the Company) and to evaluate periodically, in connection with BOD and BOC members remuneration.
- b. Including in the duties of NRC in connection with the nomination function, are to formulate and provide recommendation for BOC in connection with the candidate of BOC and BOD member.
- c. to discharge its duties, NRC is authorized to request access to any information or records and other documents related to BOD and BOC members nomination and remuneration.

Meeting & Resolution

a. Meeting

NRC shall hold periodical meeting minimum of 1 (one) time in 4 (four) months or at any time when deemed necessary upon request of any NRC, BOC or BOD member.

Meeting invitation should be submitted properly to NRC members together with material of meeting, but such meeting invitation does not required if all NRC members attend to the meeting.



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Rapat hanya sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Komite dan seorang anggota Komite dapat diwakili oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan apabila berhalangan maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite lain yang ditunjuk dalam rapat.

b. Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang jika tidak tercapai akan dilakukan pengambilan suara terbanyak dengan prinsip setiap anggota Komite memiliki satu hak suara dan suara abstain dianggap sama dengan suara setuju.

Komite dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat jika semua anggota Komite telah diberitahu dan menyetujui usulan yang disampaikan kepada mereka.

Keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang harus ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dan perbedaan pendapat terhadap keputusan rapat dicantumkan dalam risalah rapat Komite beserta alasannya.

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban Komite merupakan bagian tidak terpisahkan dari dan menjadi satu kesatuan dengan laporan pengawasan Dewan Komisaris, yang dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

Bahasa

Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended by at least more than 50% of NRC members and any NRC member could be represent in the meeting by the other NRC member by letter of attorney.

Meeting shall be presided by Chairman, and in case of absence of Chairman, then meeting shall be presided by the other NRC member designated in the meeting.

b. Meeting Resolution

Meeting resolution will be resolved on deliverable basis but if there is arising of any disagreement, shall be resolved by majority voting process base on one man one vote principle and any abstain vote should be deemed as the same as vote agreed.

NRC can take valid and binding resolutions without convening a meeting if all NRC members have been informed and give their approval to the proposal submitted to them.

Meeting resolutions shall be stated in a minutes of meeting, which should be signed by all NRC members present at the meeting and any dissenting opinions to the meeting resolution shall be stated in such minutes of meeting together with its reason.

Reporting & Responsibility

NRC reporting and responsibility are as unity and integrated part of the BOC supervision report which shall be conduct pursuant to the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

Language

This Charter has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.